

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP METODE
HIPNOTERAPI SEBAGAI BENTUK REHABILITASI MEDIS
PECANDU NARKOTIKA
(Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**MICO RAFLES PRAYOGA
NPM. 2112011064**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP METODE HIPNOTERAPI SEBAGAI BENTUK REHABILITASI MEDIS PECANDU NARKOTIKA

**OLEH
MICO RAFLES PRAYOGA
NPM. 2112011064**

Hipnoterapi adalah alternatif yang efektif untuk mengintervensi 88% alam bawah sadar pecandu narkoba agar mereka menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi lagi. Metode ini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena regulasi dan sumber daya manusia dari Badan Narkotika Nasional (BNN) masih kurang memadai. Rehabilitasi medis menggunakan obat-obatan bisa kambuh karena efeknya harus terus diberikan secara berkala. Hipnoterapi mendukung pecandu agar sepenuhnya berhenti menggunakan narkoba. Sehingga dalam penulisan ini permasalahan yang dikaji antara lain: bagaimana Perspektif hukum pidana terhadap penggunaan metode hipnoterapi sebagai bentuk rehabilitasi medis pecandu dan Faktor penghambat dalam menerapkan metode hipnoterapi sebagai bentuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif data yang digunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber. 1) Petugas Penindakan dari Badan Narkotika Nasional. 2) Psikolog Klinis Ahli Muda dari Badan Narkotika Nasional. 3) akademisi dibidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan 1) bahwa hipnoterapi sebagai rehabilitasi medis pecandu narkoba diatur pada UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 70 huruf d, memberikan wewenang kepada BNN untuk rehabilitasi medis dan sosial. Namun, regulasi eksplisit tentang hipnoterapi belum ada dan hanya tercantum sebagai pengobatan komplementer dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 61 Tahun 2016. 2) Faktor penghambat meliputi regulasi yang belum memadai, keterbatasan SDM terapis, stigma masyarakat, dan budaya pecandu yang sulit dikombinasikan dengan metode hipnoterapi.

Mico Rafles Prayoga

Saran penelitian meliputi peningkatan kualitas kebijakan rehabilitasi sosial oleh BNN Lampung dengan memperluas penggunaan hipnoterapi, serta peningkatan dukungan masyarakat untuk menjaga mental pecandu narkoba setelah rehabilitasi melalui kegiatan positif.

Kata Kunci : Hipnoterapi, Rehabilitasi Medis, Pecandu Narkotika

ABSTRACT
CRIMINAL POLICY LAW PERSPECTIVE ON HYPNOTHERAPY
METHODS AS A FORM OF MEDICAL REHABILITATION FOR
NARCOTICS ADDICTS

BY
MICO RAFLES PRAYOGA
NPM. 2112011064

Hypnotherapy is an effective alternative to intervene in 88% of the subconscious minds of narcotics addicts so that they become aware of their actions and do not repeat them. This method has not been fully implemented in Indonesia due to inadequate regulations and human resources from the National Narcotics Agency (BNN). Medical rehabilitation using drugs can relapse because the effects must be administered periodically. Hypnotherapy supports addicts to completely stop using narcotics. Hence, the issues discussed in this writing include: How is the Perspective of Criminal Law on the Use of Hypnotherapy Methods as a Form of Medical Rehabilitation for Addicts and Inhibiting Factors in Applying Hypnotherapy Methods as a Form of Medical Rehabilitation for Narcotics Addicts.

The problem approach used is a normative juridical approach. The data used are secondary data, and data collection methods in this research include literature study and interviews with resource persons: 1) Enforcement Officers from the National Narcotics Agency. 2) Junior Clinical Psychologists from the National Narcotics Agency. 3) Academics in the field of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung.

The research results show that hypnotherapy as medical rehabilitation for narcotics addicts is regulated in Law Number 35 of 2009 Article 70 letter d, which gives authority to the National Narcotics Agency to conduct medical and social rehabilitation. However, explicit regulations on hypnotherapy do not exist and are only listed as complementary treatments in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 61 of 2016. The inhibiting factors include inadequate regulations, limited therapist human resources, societal stigma, and the culture of addicts that is difficult to combine with the hypnotherapy method.

Mico Rafles Prayoga

The research suggestions include improving the quality of social rehabilitation policies by BNN Lampung by expanding the use of hypnotherapy, and increasing community support to maintain the mental health of narcotics addicts after rehabilitation through positive activities.

Keywords: Hypnotherapy, Rehabilitation Medical, Narcotics Addicts

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP METODE
HIPNOTERAPI SEBAGAI BENTUK REHABILITASI MEDIS PECANDU
NARKOTIKA**

(Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)

Oleh:

**MICO RAFLES PRAYOGA
NPM. 2112011064**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PERSPEKTIF KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA TERHADAP
METODE HIPNOTERAPI SEBAGAI
BENTUK REHABILITASI MEDIS
PECANDU NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa

: **Mico Rafles Prayoga**

Nomor Pokok Mahasiswa

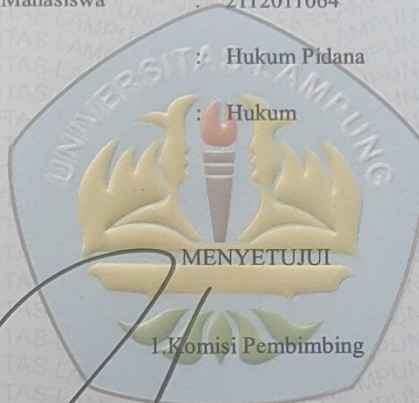
: 2112011064

Bagian

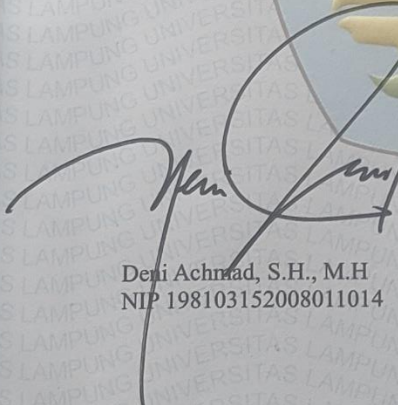
: **Hukum Pidana**

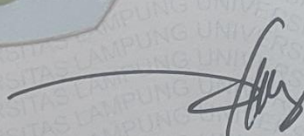
Fakultas

: **Hukum**

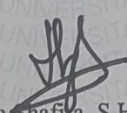


1. Komisi Pembimbing


Deni Achmad, S.H., M.H
NIP 198103152008011014


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H
NIP 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Deni Achmad, S.H.,M.H

Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H

Penguji Utama : Maya Shafira, S.H.,M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mico Rafles Prayoga

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011064

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/IlmU Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Metode Hipnoterapi Sebagai Bentuk Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025



Mico Rafles Prayoga
NPM 2112011064

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mico Rafles Prayoga, Lahir di Metro Pada tanggal 12 Juni 2003, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhartono dan Ibu Megawati Riwayat Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah dasar (SD) Negeri 3 Metro Pusat pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Metro Pusat pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Metro Barat pada Tahun 2021. Dan selanjutnya penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan strata (S1) pada tahun 2021, penulis mengikuti perkuliahan dengan semestinya dan penulis juga pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) priode 1 tahun 2024 selama 40 hari di desa Harapan Mukti, Kecamatan Brabasan Kabupaten Mesuji pada tahun 2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

**“ don’t dwell on failure, because the world keeps moving without knowing
our condition. ”**

(Mico Rafles Prayoga)

“ aji ngaji kejayaan kanga la rautah. “

(Ipat – ipat Sunan Gunung Jati)

“ Hidup seperti larry. “

(Larry si Lobster)

PERSEMBAHAN

Dengan segala Puji syukur Atas kehadiran Allah SWT
Ates rahmat hidayahnya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan
skripsi ini dan dengan segala korendahan hati kupersembahkan kepada

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayah Muhartono dan Ibu Megawati

atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama
membesarkan putra sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar
biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan didunia, dan selalu
memberikan dou restu yang selalu dihanturkan dan dipanjatkan kepada Allah
SWT demi keberhasilanku dan masa depanku. Semoga Allah senantiasa
meridhoinya.

Adik perempuanku Lingga Chalista Ahzahra dan Berlian Ananta yang selalu
memberikan doa, semangat dan perhatian serta dukungan kepadaku.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen
bagian hukum pidana

Almamater tercinta Universitas Lampung

tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi sebagian jejak
awal dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP METODE HIPNOTERAPI SEBAGAI BENTUK REHABILITASI MEDIS PECANDU NARKOTIKA**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Universitas Lampung .
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sebagai Pembahas I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya Skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya Skripsi ini.
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting S.H.,M.H. selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/ibu Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis serta segala kemudahan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini di buat sampai dengan ujian akhir skripsi.
10. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum. selaku Narasumber akademisi dari dosen Fakultas Hukum Universitas lampung bagian Hukum pidana yang telah meluangkan waktunya, dan telah membantu dalam mendapatkan informasi dan ilmu yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Refi Mediatama, S.H., M.H. selaku Narasumber akademisi dari dosen Fakultas Hukum Universitas lampung bagian Hukum pidana yang telah meluangkan waktunya, dan telah membantu dalam mendapatkan informasi dan ilmu yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Jaka Ari Wardiyana, S.H. selaku Narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kesatuan Penindakan Bidang Pemberantasan dan Intelijen yang telah meluangkan waktunya, dan telah membantu dalam mendapatkan informasi dan ilmu yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Ibu Mutia Pangesti, S.Psi.,M.Psi.,Psi. selaku Narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kesatuan PsikologiKlinis Ahli Muda Bidang Rehabilitasi yang telah meluangkan waktunya, dan telah membantu dalam mendapatkan informasi dan ilmu yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada orang tua ku Bapak Muhartono dan Ibu Megawati yang sangat kucintai dan kusayangi dank u hormati, terimakasih atas segala doa dan restu serta usaha

dan perjuangan yang sangat luar biasa dari awal masuk hingga selesainya dunia perkuliahan ini demi memberikan kesuksesan dan keberhasilan anaknya.

15. Adik – adikku Lingga Chalista Azahra dan Berlian Ananta yang sangat kusayangi, terimakasih atas segala dukungan yang sangat luar biasa yang telah kalian berikan kepada abang hingga ada dititik yang sekarang ini.
16. Bibi, Oom, dan Adik Sepupu ku, Bibi Tuti Sukmawati dan Om Jhonatan serta Nusa(uca), Tara(ta'ong), Raya(azril) terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan selama 3 tahun saat tinggal di rumah Bibi dan Oom hingga dapat menyelesaikan kuliah, hingga selesainya skripsi ini.
17. Keluarga besar Penulis yang di Natar yang tidak dapat disebutkan satu – persatu, terimakasih telah menerima dan selalu mendukung serta mensupport hingga selesainya skripsi ini .
18. Kakak pembimbing “Aqiila Salmaa Zahraan, S.H.” terimakasih atas segala dukungan dan bantuanya dari awal judul ini dibuat hingga terbitlah skripsi ini yang sudah banyak membantu dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Sahabat Hanif Adnan Musthafa, S.H. terimakasih atas segala bantuan serta dukung yang telah diberikan dari awal skripsi ini dibuat hingga hingga selesainya skripsi ini.
20. Teman M.Nathan Reyhan terimakasih karena menjadi satu – satunya orang yang menolong saat dalam keadaan susah, saat masih dalam masa perkuliahan.
21. Teman Aldy terimakasih karena pernah menolong dan mau direpotkan dalam kondisi yang sangat amat susah pada masa perkuliahan ini.
22. Sahabat – sahabat grup “Conglay” Abdulah Wasis (Bedul), M.Tegar Alifazah (Ega) terimakasih atas segala doa, dukungan, serta kenangan yang kalian berikan selama ini.
23. Sahabat – sahabat grup “Satgas 289” Ega, Patus, Ringgo, Akbarpernong, Adi, Willy, Nabil, Adit, Alpatkumis, Jeki, Obi terimakasih atas segala doa, dukungan, serta kenangan yang kalian berikan selama ini.
24. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 14 Mei 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mico Rafles Prayoga', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Mico Rafles Prayoga

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRAC.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA.....	xiii
DASTAR ISI	xiv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup penelitian.....	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematik Penulisan.....	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	13
B. Tindak Pidana Narkotika.....	20
C. Penyalahgunaan Narkotika	24
D. Rehabilitasi Medis	27
E. Tinjauan Umum Metode Hipnoterapi	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
----------------------------	----

B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	41
D. Persedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	42

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Pidana terhadap Metode Hipnoterapi sebagai bentuk rehabilitasi Pencandu Narkotika	44
B. Faktor Penghambat Penggunaan Metode Hipnoterapi sebagai bentuk rehabilitasi Pencandu Narkotika	62

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan salah satu zat yang terkandung di beberapa jenis obat-obatan yang diedarkan seperti: *Tramadol*, *Triheksilfenidil*, *Amitriptilin*, *Klorpromazin*, *Haloperidol*, *Dekstrometorfan* berikut merupakan obat-obatan yang memiliki kandungan narkotika yang digunakan sebagaimana mestinya, narkotika yang digunakan sebagai obat biasanya narkotika golongan II & III yang digunakan sebagai pilihan terakhir dalam dunia medis.¹

Pengkategorian narkotika telah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan I, II dan III. Golongan I merupakan jenis narkotika yang dilarang digunakan dalam medis karena memiliki efek ketergantungan atau kecanduan, seperti opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, metafetamina, dan tanaman ganja. Sedangkan untuk medis hanya diperbolehkan menggunakan 2 jenis yaitu golongan II & III saja. di lingkup kedokteran narkotika yang sering digunakan hanya golongan dua yaitu: morfin, fentanyl, petidin, kodein, kokain, amfetamin, dan lain-lain.

Menurut ilmu kedokteran narkotika pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pereda rasa sakit untuk pembiusan saat operasi. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan atau kecanduan bagi penggunaannya.² Kecanduan ialah kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap suatu diri sendiri, hal ini yang membuat narkotika golongan I dilarang digunakan namun ada saja oknum yang

¹ Widyo Armono Yudhi, 2014, "*Keguanaan Narkotika dalam Dunia Medis*" Proseding Seminar UNSA 2014: Proseding Seminar Narkoba Fakultas Hukum

² Sholihah Qomariyatus, 2015 "*Efektifitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza*" Jurnal Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM

menyalahgunakan narkotika golongan I, yang akibatnya dapat membuat ketergantungan atau kecanduan hingga kematian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kecanduan berasal dari kata candu yang artinya suatu hal yang menjadi kegemaran. Selanjutnya menurut *Cambridge Dictionary* kecanduan merupakan suatu keadaan dimana individu tidak mampu berhenti melakukan atau menggunakan sesuatu, terutama sesuatu yang berbahaya seperti kecanduan alkohol atau narkoba.³

Biasanya kecanduan merujuk pada rasa suka yang terlalu dan didorong oleh keinginan kuat atau kegemaran terhadap satu hal. Seseorang yang mengalami kecanduan biasanya tidak akan memiliki kendali atas apa yang ia lakukan, konsumsi, atau gunakan.⁴ Pada dasarnya kecanduan merupakan rasa ketertarikan pada suatu hal yang digemari hingga membuat ketergantungan.

Kecanduan dapat terjadi pada setiap orang, kecanduan yang paling umum dan sering ditemui ialah kecanduan narkotika, namun saat ini kecanduan banyak merambat ke hal-hal lain seperti kecanduan game online, kecanduan pornografi, kecanduan minuman beralkohol, kecanduan judi online, dan kecanduan internet yang akhirnya dapat mengganggu fungsional masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kecanduan pada dasarnya dapat diobati dan disembuhkan agar dapat menghilangkan ataupun mengurangi efek dari kecanduan tersebut, melalui rehabilitasi medis para korban kecanduan atau pecandu dapat mengurangi rasa kecanduannya. Rehabilitasi medis merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kemampuan pasien secara fisik pada keadaan yang semula sebelum sakit dalam waktu sesingkat mungkin.⁵

³ Fira Elvandari Adiva 2023 “*Peran Keluarga Dalam Mencegah Kecanduan Game Online Pada Remaja*” Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan

⁴ <https://www.halodoc.com/kesehatan/kecanduan>, diakses 7 mei 2024

⁵ Nazelia Syafni Alma, 2020 “*Rehabilitasi Medik Pasien Pasca Stroke vol 9*” Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada

Seseorang dapat menjadi kecanduan dalam tiga tahap. Dimulai dengan tertarik pada suatu hal dan kemudian menyukainya. Jika sudah sangat menyukai sesuatu, selanjutnya akan mulai kehilangan kendali atas diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukai tersebut. Kecanduan biasanya banyak di alami oleh pengguna obat-obatan terlarang, pornografi, dan juga kecanduan gadget.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.⁷ Rehabilitasi medis di Indonesia biasanya digunakan pada orang yang mengalami kecanduan narkotika atau pecandu narkotika, seharusnya orang selain pecandu narkotika yang memiliki potensi melakukan kejahatan akibat kecanduan seharusnya juga mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, seperti pecandu judi online yang kini telah meresahkan masyarakat.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika merupakan efek dari menggunakan obat-obatan terlarang yang membuat efek ketagihan, Selain melalui pengobatan dan rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional

Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalahguna narkotika dari ketergantungan, Rehabilitasi juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengarahkan para pecandu kembali dalam tertib sosial, dan agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan narkotika.⁸

⁶Rischa Pramudia Trisnani & Silva Yula Wardani 2018 “*Stop Kecanduan Game Online Mulai Sekarang*” UNIPMA PRESS, Universitas PGRI Madiun, November vol 1, hal 12

⁷ UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Lysa Anggrayni dan Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 8-9

Rehabilitas medis untuk pecandu narkoba memerlukan 3 (tiga) tahapan :

1. pertama Tahap rehabilitasi medis *detoksifikasi*.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
3. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Penanganan pecandu narkoba memiliki 5 metode yaitu :

1. *Cold turkey*; artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua.
2. Metode alternatif.
3. Terapi *substitusi opioda*; hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (*opioda*). Untuk pengguna opioda hard core addict (pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan).
4. *Therapeutic community* (TC); program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, *feedback* dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik.
5. Metode 12 steps; di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, pengadilan akan memberikan hukuman untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan ke 12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Metode hipnoterapi merupakan salah satu metode rehabilitasi yang dapat digunakan untuk merehabilitasi orang yang kecanduan, yang dapat menyembuhkan psikologis serta mental dari pecandu narkoba, agar tidak mengulangi lagi., namun pada 3 tahap penanganan pecandu narkoba metode hipnoterapi ini jarang digunakan untuk merehabilitasi medis pecandu narkoba.

⁹ <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267> diakses 20 juli 2024

Hipnoterapi merupakan salah satu metode terapi melalui sugesti pikiran, prasaan, dan perilaku dalam penerapannya. Orang yang dapat menggunakan hipnosis untuk terapi disebut "hipnoterapis", dan istilah "*hipnosis*" mengacu pada teknik untuk memberi, instruksi atau sugesti kepada pikiran bawah sadar. Hipnoterapi dapat diartikan juga sebagai metode terapi pikiran melalui hipnosis¹⁰

Metode hipnoterapi biasanya digunakan kepada orang yang *addicts* atau kecanduan yang mengalami gangguan mental, metode ini pernah diterapkan kepada orang yang, kecanduan game online, kecanduan pornografi, kecanduan judi online, dan metode ini terbukti ampuh untuk menangani orang yang mengalami adik atau kecanduan

Metode hipnoterapi sangat membantu untuk menghilangkan sugesti negatif pada pecandu narkoba dengan cara menyentuh alam bawah sadar si pecandu dan menanamkan sugesti baik, yang dilakukan oleh pelaku hipnoterapi (*hipnoterapis*), namun metode hipnoterapi ini jarang sekali digunakan pada pecandu narkoba dalam melakukan rehabilitasi medis

Ada optimisme bahwa teknik-teknik hipnoterapi memiliki potensi yang besar untuk peningkatan efektivitas penanganan korban penyalahgunaan NAPZA di masa yang akan datang, khususnya untuk mengurangi gejala-gejala *relapse*. Selama ini penanganan gejala *relapse* lebih dititik beratkan pada penerapan kombinasi dari model teori

Pembelajaran sosial dan model perilaku *kognitif*. Seperti Gorski (1993) yang mendasarkan diri pada model penyakit, menggunakan teknik dari terapi perilaku kognitif dalam pengobatan pencegahan kambuh. Model ini sangat bergantung pada mengajar klien untuk mengenali pemicu dan rencana tanggapan terhadap pemicu yang meminimalkan kemungkinan kambuh melalui perubahan dalam pemikiran dan perilaku. Sedangkan pencegahan kambuh Model *Cognitive-Social Learning* memandang perilaku adiktif bukan sebagai penyakit, tetapi sebagai "kebiasaan dipelajari terus-menerus yang dapat dianalisis dan dimodifikasi dengan cara yang

¹⁰ Anis Afriani, 2015 "*Pengaruh Hipnoterapi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 5 SDN Purwoyoso 02 Ngaliyan Semarang*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, hlm. 13.

sama seperti kebiasaan lainnya" Penerapan model teori pembelajaran sosial dan model perilaku-*kognitif* pada dasarnya adalah bentuk intervensi yang memerlukan upaya sadar dari klien untuk berpikir dan berperilaku yang mengarah pada perubahan kebiasaan melalui pembiasaan-pembiasaan yang baru dan didisiplinkan didalam lembaga rehabilitasi.

Sementara itu, gejala-gejala relapse sebagaimana yang diperkenalkan *Gorksi* dalam instrumen *The AWARE* terdiri dari banyak gejala emosi dan mental yang seringkali berada dibawah sadar klien, sehingga diperlukan upaya intervensi lain terhadap alam bawah sadar klien. Pendekatan hipnoterapi menjadi sebuah alternatif untuk mengintervensi 88% alam bawah sadar yang seringkali mengendalikan perilaku klien. Dalam konteks pekerjaan sosial, teknik hipnoterapi telah menjadi salah satu pendekatan yang menarik dalam penanganan kecanduan narkoba. Hipnoterapi, yang merupakan cabang dari psikologi, memanfaatkan sugesti untuk mengatasi berbagai masalah psikologis, termasuk kecanduan.

Hal ini perlu diketahui dan dipahami oleh setiap pekerja sosial terutama yang bergerak dibidang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Pekerja sosial perlu mengetahui bagaimana mengkombinasikan teknik hipnoterapi dengan intervensi pekerjaan sosial, seperti menindak lanjuti *motivational interviewing* dengan teknik hipnoterapi, dengan pengembangan narasi yang dibuat khusus dalam intervensi pekerjaan sosial terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkotika di indonesia sangatlah marak hal ini disebabkan oleh beberapa faktor - faktor yang akhirnya banyak menjerumuskan orang - orang untuk menggunakan narkotika, hal ini dapat berpotensi untuk merusak generasi muda di indonesia, penyalahgunaan narkotika di indonesia sendiri telah dilarang dalam Undang – Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan orang yang telah menyalahgunakan narkotika sesuai dengan aturan yang ada mereka harus di rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional, hal ini dilakukan bertujuan untuk dapat membuat pecandu narkotika dapat sembuh dari ketergantungan narkotika.

Menurut Badan Narkotika Nasional pda tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 Juta penduduk indonesia yang

berusia 15 – 64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun, dengan begitu perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harusnya dilakukan oleh BNN untuk mencapai tujuan utama, seperti salah satunya dengan menambahkan metode pembantu dalam menyelesaikan rehabilitasi seperti metode hipnoterapi yang dapat digunakan sebagai metode pembantu dalam kebijakan untuk merehabilitasi pecandu narkoba, metode ini dapat digunakan sebagai alternatif pembantu juga metode ini sudah pernah diterapkan di surakarta, namun metode ini belum dapat dilakukan serempak karena belum adanya regulasi yang jelas tentang metode hipnoterapi sebagai metode rehabilitasi.¹¹

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap metode hipnoterapi sebagai bentuk rehabilitasi medis pecandu?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan metode hipnoterapi sebagai bentuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus terhadap perspektif hukum pidana dalam melihat metode hipnoterapi sebagai bentuk rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba, dan juga meneliti mengapa metode hipnoterapi ini jarang diterapkan untuk merehabilitasi para pecandu narkoba dalam masa rehabilitasi, serta mencari faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya dalam upaya penanggulangan.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perspektif kebijakan hukum pidana tentang metode hipnoterapi sebagai bentuk upaya rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba

¹¹ <https://nasional.kompas-darurat-indonesia-kini-jadi-negara-konsumen-dan-produsen-narkoba>

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan metode hipnoterapi sebagai rehabilitas medis terhadap pecandu narkoba

2. Tujuan kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan, dimana dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan kecanduan judi online yang ada di Indonesia oleh pihak penegak hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan saran untuk para penegak hukum dalam melakukan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba melalui metode hipnoterapi

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka Teoritis merupakan uraian ringkas dari hasil kerangka acuan atau pemikiran atau dasar yang relevan dapat dilakukannya suatu penelitian ilmiah, dikhususkan pada penelitian hukum.¹² Berdasarkan penjelasan tersebut, maka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan atau upaya yang berguna untuk meminimalisir atas perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi atau terulang lagi.¹³ Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, , Hlm. 127.

¹³ Rohya Lisma Sihotang, 2021, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*,

pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *sosial defence*.¹⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana. Oleh sebab itu penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (*non penal policy*). Kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup.¹⁵ dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi menjadi 2 yaitu:

1) Upaya penal (*repressive*)

Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang balik baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁶

2) Upaya non penal (*preventive*)

Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal adalah berupa pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media masa.¹⁷

b. Teori Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor penegakan hukum adalah faktor yang mungkin dapat berpengaruh dalam upaya penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Faktor Undang-Undang

Faktor Undang-Undang adalah suatu peraturan tertulis yang telah berlaku secara umum dan diciptakan oleh pusat atau daerah yang sah.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup *law enforcement* (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian)

¹⁴ Ibid, Hlm.77.

¹⁵ Susanti Emilia, *Politik Hukum Pidana* hlm 45

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Cetakan Pertama, Penerbit: Kencana Prenadamedia Grub, Hlm. 6.

¹⁷ Ibid., hlm. 2.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 11-59.

3. Faktor sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau Fasilitas adalah suatu sarana fisik untuk menunjang para penegak hukum dalam melakukan tugasnya, baik peralatan yang memadai, maupun peningkatan sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi/lembaga yang terstruktur.

4. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat adalah factor pendukung dalam jalannya penegakan hukum dengan adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan/undang-undang yang telah dibuat dengan begitu dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan salah satu indicator keberhasilan dalam penegakan hukum.¹⁹

5. Faktor Budaya

Faktor Budaya adalah kebiasaan suatu golongan masyarakat dalam bersosial dan berinteraksi yang menimbulkan suatu aturan hukum itu sendiri yang memiliki nilai dan menjadi suatu kebiasaan, yang di mulai dari posisi social dalam masyarakat dan pengetahuan yang mereka ketahui.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang berisi gambaran antara konsep khusus yang berisi kumpulan arti-arti yang berhubungan dengan istilah yang diteliti. Pada penelitian ini dijelaskan pengertian pokok yang menjadi konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai gambaran yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah ;

a. Tindak Pidana adalah

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁰

b. Metode Hipnoterapi

Hipnoterapi adalah terapi psikologis yang menggunakan metode hipnotis atau sugesti berupa kata-kata (sarana) kepada alam bawah sadar pasien yang bertujuan untuk penyembuhan gangguan mental, dan meringankan gangguan

¹⁹ Djaenab, 2018, *Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, jurnal pendidikan dan studi islam

²⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 57.

fisik. Hipnoterapi merupakan salah satu metode terapi melalui sugesti pikiran, prasaan, dan perilaku dalam penerapannya. Orang yang dapat menggunakan hipnosis untuk terapi disebut "hipnoterapis", dan istilah "hipnosis" mengacu pada teknik untuk memberi instruksi atau sugesti kepada pikiran bawah sadar. Hipnoterapi adalah penggunaan hipnosis untuk mengobati masalah fisik dan gangguan mental. Hipnoterapi merupakan sebuah pengobatan terapi melalui hipnosis. bidang ilmu psikologis yang mempelajari bagaimana sugesti membantu mengatasi masalah perilaku, pikiran, dan perasaan dengan menyampaikan sugesti kepada pikiran bawah sadar.²¹

c. Rehabilitas Medis

Rehabilitasi medik merupakan upaya yang dilakukan secara terpadu untuk mengembalikan kemampuan orang sebagai pecandu narkoba, secara fisik pada keadaan yang semula sebelum sakit dalam waktu sesingkat mungkin. Rehabilitasi medik meliputi tiga hal, yaitu: rehabilitasi medikal, social, dan vokasional. Rehabilitas medis dapat dilakukan dirumah sakit yang di tujuan oleh mentri kesehatan.²²

d. Pecandu Narkotika

pecandu narkoba adalah orang yang telah mengalami ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap satu atau lebih zat narkoba, zat pengubah pikiran, dan zat adiktif lainnya (narkoba).²³ Pecandu narkoba adalah *selfvictimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat kecanduan narkoba mereka sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan terdiri dari keseluruhan yang akan diberikan dengan tujuan agar pembaca dengan mudah dapat memahami dan memperoleh gambaran tentang penelitian ini, adapun sistematis penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

²¹ Adi Irianto, dkk, 2014, " Pengaruh Hipnoterapi Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Yang Menjalani Kemoterapi di RS Telogorejo," Jurnal Kesehatan April,. Hlm. 3.

²² *Ibid*

²³ Muhamad Chaidar, Budiarsih, 2022, "Analisis Makna Kewajiban Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Narkoba" Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune agustus, Hlm. 196.

I. PENDAHULUAN

Bab ini, penulis mengemukakan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi Pengertian Umum Penanggulangan Tindak Pidana, Pengertian Kecanduan, Pengertian Judi Online, Pengertian Umum Tentang Hipnoterapi, Upaya Penanggulangan melalui metode Hipnoterapi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini, merupakan uraian tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan penulisan dalam melakukan pendekatan masalah, yaitu dalam hal yang memperoleh dan mengklarifikasikan sumber dan jenis data, cara penentuan populasi sampel, dan prosedur melakukan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan peranan metode hipnoterapi dan aparaturnya dalam mengatasi kecanduan judi online yang bertujuan agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan lainnya disertai dengan uraian tentang faktor-faktor yang menghambat dalam penanggulangan terhadap kecanduan judi online.

V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan, dan saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut bahasa Belanda, "tindak pidana" atau "*strafbaar feit*" berarti "tindak pidana, delik, perbuatan pidana, atau perbuatan yang di pidanakan. "Seseorang dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum jika Menurut Asas, undang-undang telah mengatur tindakan tersebut. Istilah "*strafbaar feit*" juga digunakan dalam KUHP yang diterapkan di Belanda, dengan berlakunya asas konkordansi yang dianut Indonesia maka dengan itu istilah "*strafbaar feit*" atau "kejahatan" yang ada dalam KUHP Belanda juga diimplemenasikan ke dalam KUHP yang berlaku di Indonesia.²⁴

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁵

Moeljatno berpendapat bahwa istilah "hukuman", yang berasal dari kata "*straf*", dan "dihukum", yang berasal dari kata "*wordt gestraft*", tidak konvensional. Oleh karena itu, dia menolak untuk menggunakan istilah konvensional dan menggunakan "pidana" dari pada "*wordt gestraft*". *Strafrecht* seharusnya berarti "hukuman" jika "*straf*" berarti "hukuman". Menurut Moeljotno, "dihukum" dapat berarti "diterapi hukuman" dalam kedua undang-undang pidana dan perdata. Hukuman adalah

²⁴ Menenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhan (hukumonline.com), diakses 2 Agustus 2024 jam 20:00 WIB.

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 69.

konsekuensi dari penerapan hukum tersebut, yang artinya lebih luas daripada pidana karena mencakup keputusan hakim dalam bidang hukum perdata juga.²⁶

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan merupakan bentuk penderitaan yang dengan sengaja diberikan atau ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan atau diberikam terhadap atau kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat dikatakan perbuatan pidana.²⁷

Moeljatno menyatakan bahwa definisi tindak pidana dalam hukum pidana adalah dasar. Seperti halnya memberikan definisi atau definisi terhadap istilah hukum, definisi tindak pidana juga rumit. Sementara pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan, pembicaraan hukum pidana berusaha untuk memahami definisi pidana sebagai sanksi atas delik. Di sini perlu diperhatikan bahwa pidana adalah istilah yuridis yang berasal dari kata Belanda "*straf*", yang berarti "hukuman".²⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa tindak pidana atau istilah lainnya "*strafbaar faith*" sebagai "perbuatan atau aktivitas hukum yang subjeknyayaitu pelaku dari tindak pidana tersebut."²⁹ Lain dengan pendapat Andi Hamzah "*strafbaar faith*" sebagai bentuk tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hukum formil atau hukum pidana materil dan terdapat sanksi bagi yang melanggar atau melakukan perbuatan tersebut.³⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹ Menurut Lamintang, ada dua jenis unsur yang membentuk setiap tindak pidana dalam KUHP: unsur subyektif dan unsur obyektif.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 1

²⁷ Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hlm. 22

²⁸ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

²⁹ R. Tresna, 1979, *Azas-asaz Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara LTD, hlm. 27.

³⁰ Andi Hamzah, 2008, *Azaz-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 27.

³¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

Unsur subyektif adalah unsur yang ada pada si pelaku atau yang berkaitan dengannya, termasuk emosinya. Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan dilakukan.³² Berbeda dengan apa yang Pompe katakan, tindak pidana secara teoritis dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma, pelanggaran terhadap tertib hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. oleh seorang pelaku, dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah untuk menjaga keamanan hukum dan menjaga kepentingan umum.³³

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur- unsur obyektif itu meliputi:

1. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
3. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.³⁴

³² Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

³³ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99.

³⁴ *Ibid*, hlm. 102

Menurut Simons, ada dua komponen dalam tindak pidana: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif termasuk tindakan orang, hasil yang terlihat dari tindakan itu, dan keadaan tertentu yang menyertainya. tindakan. Namun, elemen subjektif: individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, ada kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan cara yang salah. Kesalahan dapat dikaitkan dengan hasil dari tindakan atau dengan keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan.³⁵

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran ataupun ketidak sengajaan yang telah melanggar aturan hukum pidana ataupun undang-undang yang berlaku dan juga ada sanksinya. Atau secara umumnya tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang bilamana dilanggar pelakunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Yulies Tiena Masrani berpendapat bahwa tindak pidana merupakan kejadian yang memiliki unsur perbuatan terlarang oleh undang-undang, sehingga menimbulkan fenomena yang dapat dikenakan sanksi hukum (pidana). CST Kansil merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan Manusia (*handeling*); Perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya “melakukan” (*een doen*) akan tetapi termasuk juga “tidak melakukan” (*nietdoen*).
- b. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan tersebut diancam (*strafbaargesteld*) oleh undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidak sengajaan/kelalaian (*culpa*).³⁶

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 40

³⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012) hlm. 304.

Menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang tindak pidana maka dalam tulisan ini digunakan istilah tindak pidana dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional yaitu “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.³⁷ Pemberian definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :

a. Pandangan/Aliran Monistis

Yaitu pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

b. Yaitu pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).³⁸

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁹

Pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan

³⁷ M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* Bandung: Mandar Maju, hlm. 35.

³⁸ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 69.

³⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 57.

pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁴⁰

Menurut Moeljanto bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:⁴¹

1. Kelakuan dan akibat perbuatan;
2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang obyektif;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Menurut Yulies Tiena Masriani, unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur dari perbuatan pidana, yaitu:

1. Subjek tindak pidana;
2. Perbuatan dari tindak pidana;
3. Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*);
4. Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
5. Kesalahan pelaku tindak pidana;
6. Kesengajaan (*opzet*).

Unsur Perbuatan Pidana, yaitu:

1. Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang Undang;
2. Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik;
3. Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana;
4. Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif:

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 71.

⁴¹ Fykri Adam and Dian Alan Setiawan, 2021, “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia,” Prosiding Ilmu Hukum 7 hlm. 867.

- a. Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:
 1. Kesengajaan sebagai maksud;
 2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.
 Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:
 1. Tidak berhati-hati;
 2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.
- b. Unsur Pokok obyektif, Unsur obyektif terdiri dari:
 1. Perbuatan manusia;
 2. Akibat dari perbuatan manusia;
 3. Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

- a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
 1. Suatu tindakan;
 2. Suatu akibat;
 3. Keadaan.
- b. Unsur subyektif dari perbuatan;
 1. Dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Kesalahan.

Kedua aliran/pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar/prinsipil. Perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak ada kekacauan pengertian. Dengan demikian dalam mempergunakan istilah “Tindak Pidana” haruslah pasti bagi orang lain. Seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, sedangkan bagi orang yang menganut pandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada orang yang berbuat.⁴² Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang undang.

Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma

⁴² *Ibid.* hlm. 75

hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁴³

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak kejahatan yang telah diatur oleh undang-undang negara republik Indonesia, yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kejahatan yang dimaksud ialah penyalahgunaan narkotika, dan pengedar narkotika hal ini diatur sebagaimana mestinya dengan undang undang tersebut.

Tindak pidana diatur dalam Bab XV Pasal 111 Sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan jelas dalam Undang-Undang narkotika bahwa Tindak Pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak kejahatan. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) yaitu :

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika ;
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika ;
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika ;
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika ;
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika ;
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika ;
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika ;
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika ;
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.⁴⁴

Narkotika seharusnya hanya digunakan untuk pengobatan dan kepentingan-kepentingan medis ataupun kesehatan sebagaimana mestinya, bila sudah diluar dari tujuan utumannya tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

⁴³ *Ibid.* hlm. 77

⁴⁴ Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hlm. 154

Pelaku tindak pidana narkoba yang dapat dikenakan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebagai Pengedar

Secara sempit pengedar narkoba merupakan orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Akan tetapi dalam arti luas pengertian pengedar tersebut juga dapat diartikan sebagai penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyediakan, menguasai, kemudian secara normative menurut undang-undang narkoba maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁴⁵

b. Sebagai Pengguna

Pengguna narkoba merupakan orang yang menggunakan obat atau zat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, hilangnya atau menurunnya tingkat kesadaran, hal ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134.⁴⁶

c. Sebagai Produsen

Produsen dalam arti sempit yaitu orang yang bertugas merancang membuat konsep, dan memproduksi barang atau jasa sebelum didistribusikan melalui distributor agar dapat sampai ke tangan konsumen atau pembeli.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit. Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 3

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 4

tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:
 - 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
 - 2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- 1) Hukuman Pokok
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman penjara
 - c) Hukuman kurungan
 - d) Hukuman denda.
 - e) Hukuman Pidana Tutupan
- 2) Hukuman Tambahan
 - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b) Perampasan barang yang tertentu.
 - c) Pengumuman keputusan hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan

adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam Pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.⁴⁷

Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut. Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”.

⁴⁷ Oktora, N. D. 2021. *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Serta Implikasinya Terhadap dekadensis Moral Mahasiswa*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 1(5), hlm. 52

Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit. Sesuai dengan undang-undang yang telah di tetapkan orang yang menyalahgunakan narkotika diluar kepentingan medis dapat di kenakan sanksi dengan dasar hukum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana mestinya orang tersebut akan mendapatkan sanksi dan juga mendapatkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang telah mengalami kecanduan dan ketergantungan.

Berdasarkan Undang-Undang tentang narkotika selain larangan untuk penyalahgunaan narkotika ada juga beberapa hal larangan seperti memiliki larangan secara tanpa hak untuk menanam, memelihara, mempunyai dlam persediaan, memiliki, menyimpan, dan menguasai tanaman opium, tanaman koka atau tanaman ganja. dilarang tanpa hak memproduksi, mengelolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.

Dilarang secara tanpa meng-impor, meng-ekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika. Dilarang secara tanpa hak menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan oleh orang lain. Dilarang tanpa hak, menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika secara harfiah, penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang memiliki arti tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, penggunaan, perbuatan, tindakan, yang tidak sebagaimana mestinya terhadap narkotika, yang dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika berarti penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

⁴⁸ Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Gramata Publishing, Hlm. 125., dalam bukunya (Andi Hamzah dan RM. Surachman, 1994, *kejahatan narkotik dan psikotropika*, Jakarta, penerbit sinar grafika, Hlm 26-27)

Menurut Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M. menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :

1. Secara terus-menerus/berkesinambungan,
2. Sekali-kali (kadang-kadang),
3. Secara berlebihan,
4. Tidak menurut petunjuk dokter (*non medik*).⁴⁹

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat 15 yaitu :

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Bentuk penyalahgunaan narkotika yang sangat sering ditemui ialah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika atau istilah lainnya ketergantungan terhadap narkotika. Selain itu pengertian pecandu narkotika ada juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat 13 yaitu :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”

Dan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 ayat 14 mengenai apa yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika yaitu :

“ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara psikis yang khas”.

Menurut ranchman hermawan, mengungkapkan bahwa : pemakaian narkotika secara terus-menerus dapat memberikan dampak ketergantungan terhadap narkotika bagi penggunaanya, baik secara mental maupun fisik. seseorang dapat disebut mengalami kebergantungan mental, jika ia selalu merasa terdorong oleh hasrat dan

⁴⁹ Djoko Prakoso, Bambang R. L., Amir M, 2009, *Kejahatan-kejahatan yang merudikan dan membahayakan Negara*, Cetakan I, Jakarta, Bina Aksara. hlm. 489.

nafsu yang besar agar mendorong dirinya untuk menggunakan narkoba, karena terbuai oleh kenikmatannya.⁵⁰

Perbuatan seorang pecandu narkoba merupakan tanpa hak yang digunakan untuk dirinya sendiri, yang berarti yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Penyalahgunaan narkoba erat sekali hubungannya dengan pecandu narkoba. Penggunaan narkoba selain digunakan untuk medis termaksud kedalam penyalahgunaan narkoba, sedangkan pecandu narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.⁵¹

Pecandu narkoba secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Kedudukan pecandu narkoba di perkuat dengan adanya ketentuan yang ada pada pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penyalahgunaan Narkoba yaitu :

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Walaupun pecandu narkoba termaksud kedalam pelaku tindak pidana narkoba, namun didalam keadaan tertentu pecandu narkoba dapat kedudukan lebih kearah sebagai korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatana yang disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu bencana alam, semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, raga dan morel serta sifat keadilan.⁵² Pecandu narkoba dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalah gunaan narkoba yang dilakukan oleh dirinya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkoba yang lain.

⁵⁰ Rachman Hermawan S, Op. cit, hlm. 11.

⁵¹ Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba

⁵² Rachman Hermawan S, Op. cit, hlm. 8.

D. Tinjauan Umum Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi adalah salah satu jenis bentuk pemidanaan yang bertujuan untuk pemulihan atau pengobatan terhadap narapidana. Menurut Soeparman rehabilitasi merupakan fasilitas semi tertutup yang artinya hanya orang-orang tertentu ataupun mendapatkan rekomendasi oleh hakim dalam persidangan. Rehabilitasi adalah tempat yang memberikan pelatihan kemampuan ataupun keterampilan pada narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan.

Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan NAPZA baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.⁵³

Rehabilitasi, menurut Pasal angka 23 KUHP :

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu jenis upaya untuk membantu penyalahguna atau korban kecanduan/pecandu narkotika agar dapat pulih dan kembali ke dalam kehidupan normal dan melaksanakan fungsi sosialnya untuk bermasyarakat, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan dalam masyarakat secara umum dan wajar

Program rehabilitasi dilaksanakan pada lembaga pemasyarakatan narkotika, merupakan serangkaian upaya yang terkoordinir dan terpadu dengan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang terdiri dari upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan

⁵³ Direktorat jendral pemasyarakatan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2015, hlm. 4

penyesuaian diri, kemandirian dan menolong dirisendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American association/AA (1992).⁵⁴

Proses rehabilitasi terpadu bagi penyalahgunaan narkoba baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukan lah hal yang mudah, demikian sangat di perlukan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki keahlian dalam bidangnya.

Berdasarkan pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan yaitu :

- a. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undangundang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkoba Nasional.

Penerapan kegiatan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba disesuaikan dengan permasalahan tingkat kecanduan yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Menurut nalini muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba :⁵⁵

- a. Kelompok primair merupakan kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebab bisa karena kecemasan, depresi, dan tidak kemampuan menerima kenyataan yang dijalani. Hal ini dapat diperparah lagi karena mereka kebanyakan orang memiliki kepribadian introferti atau tertutup. Dikarenakan memiliki kepribadian introferti membuat mereka terpancing

⁵⁴ Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru Jakarta FKUI, hlm. 134

⁵⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung ; Mandar Maju, hlm. 10

- untuk menggunakan obat-obatan terlarang ataupun sesuatu yang diyakini dapat membuat mereka percaya diri.
- b. Kelompok sekunder merupakan mereka yang memiliki anti sosial atau keperibadian yang selalu bertentangan dengan norma-norma sosial masyarakat, sifat egosentris yang berada pada kelompok sekunder ini sangat kuat dalam jiwanya. Perilaku ini biasanya sebagai konsumen ataupun sebagai pengedar. Hal ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak suka apabila ada orang yang lebih darinya.
 - c. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja-remaja labil yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga mereka masih berada pada kondisi kebingungan untuk menentukan suatu hal yang mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan sekitar.

Pelaksanaan rehabilitasi disini adalah bertujuan untuk memberikan pengobatan kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari kecanduan dan ketergantungan narkotika sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk membuat efek pengobatan (efek *terapeutik*) yang diinginkan, efek terapeutik adalah tujuan agar pasien menjadi sembuh. Permasalahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan bahan/obat berbahaya) hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, konsisten.⁵⁶

Rehabilitasi kesehatan/medik merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan fungsi/cidera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*) yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), susunan jantung dan paru-paru (*cardiovascular and*

⁵⁶ Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, hlm. 123

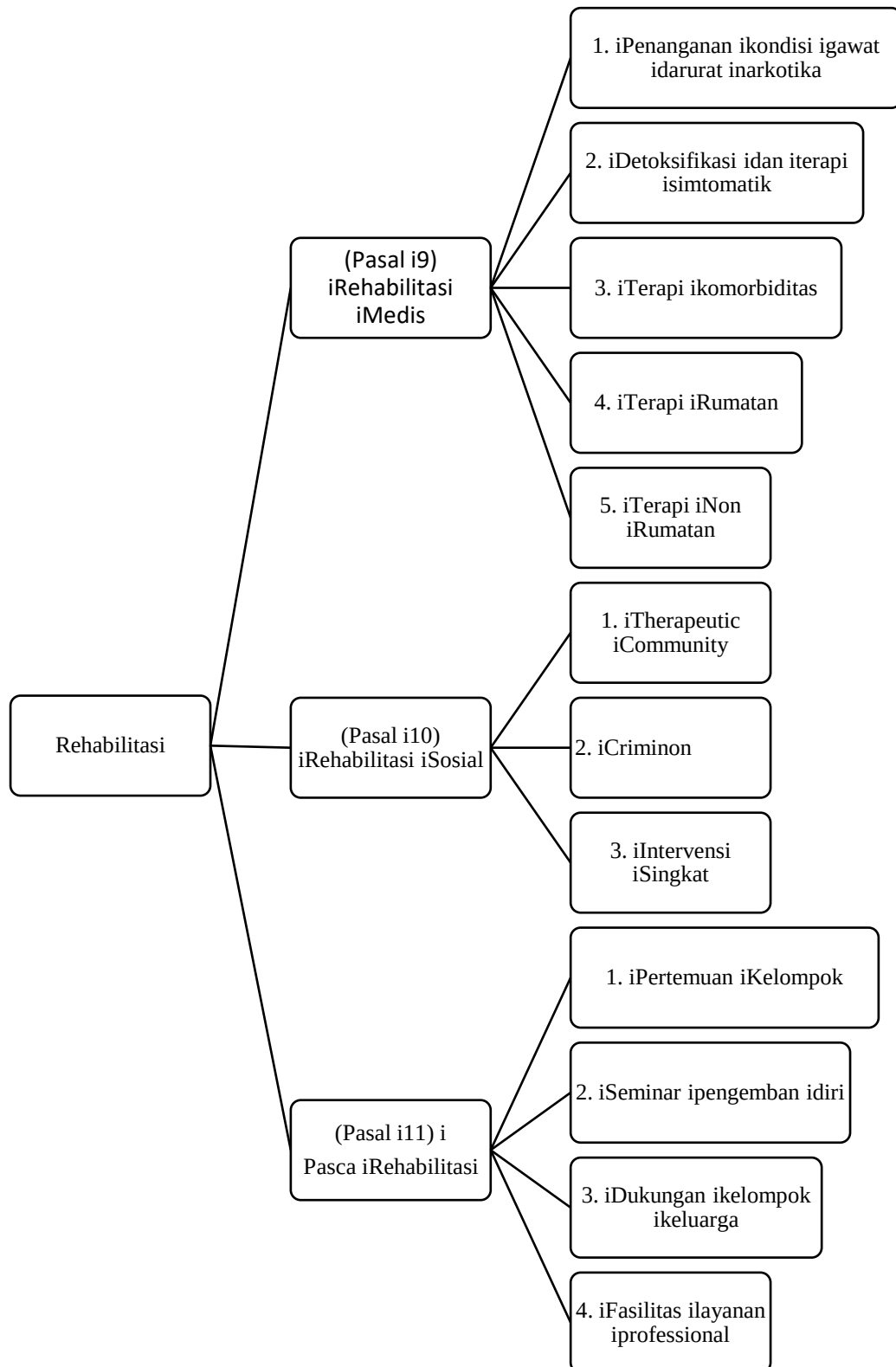
respiratory system), serta gangguan mental sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatannya.

Rehabilitasi medik memiliki fungsi mencegah timbulnya cacat permanent, mengembalikan fungsi-fungsi anggota tubuh/bagian tubuh yang cacat, dan memberikan alat-alat pertolongan dan latihan-latihan kepada penderita sehingga mereka dapat mengatasi dan dapat mulai kembali ke kehidupannya. Sifat layanan rehabilitasi medik meliputi usaha-usaha preventif, kuratif, dan promotif. Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemunduran status kesehatan dan penyebaran penyakit menular serta dampak lebih lanjut dari kecacatan.

Usaha kuratif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang cacat baik pada segi kesehatan umum maupun pelayanan kesehatan khusus dan terapi khusus sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan usaha promotif dimaksudkan sebagai upaya menjaga status kesehatan dan pembinaan kepada masyarakat sekolah dan keluarga dalam hal penyakit dan cacat. Ruang lingkup rehabilitasi medik meliputi: pemeriksaan fisik (umum dan khusus), pelayanan kesehatan umum (termasuk gigi), pelayanan kesehatan khusus (terapi khusus), evaluasi, dan pembinaan lanjut bidang medik.

Pelaksanaan Rehabilitasi Memiliki Tahapan-tahap yang perlu dilalui agar dapat terselesaikannya rehabilitasiterhadap pecandu narkoba, yang pertama yaitu Rehabilitasi Medis, lalu dilanjutkan dengan Rehabilitasi sosial dan juga ada Pasca rehabilitasi ,dan setelah seluruh tahap – tahapan rehabilitasi tersebut telah dijalankan oleh pecandu Narkoba barulah mereka dapat di bebaskan apa bila telah dinyatakan sembuh dan bisa kembali kelingkungan masyarakat.

Tahapan – tahapan tersebut telah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 9, 10, & 11 yang menjelaskan tahapan rehabilitasi, berikut struktur tahapan rehabilitasi pecandu narkoba.



Gambar 1. Bagan Tahapan Rehabilitasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 9 ayat 1 mengenai Layanan Rehabilitasi Medis diberikan dalam bentuk :

1. Penanganan kondisi gawat darurat narkotika
2. Detoksifikasi dan terapi simtomatik

Detoksifikasi adalah suatu proses dimana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkotika dengan pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau).

Terapi simtomatik merupakan pemberian obat pada pecandu narkotika sesuai dengan gejala rasa sakit yang pasien rasakan. Seperti misalnya klien merasakan sakit kepala maka akan diberikan obat pereda rasa sakit.

3. Terapi komorbiditas

Komorbiditas merupakan terapi terhadap gangguan jiwa lain yang terdapat bersama-sama dengan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif.

4. Terapi rumatan

Terapi rumatan atau biasa disebut dengan terapi substitusi merupakan terapi yang diberikan kepada pasien yang ketergantungan heroin (*opioida*) .kebutuhan heroin (narkotika ilegal) digantikan dengan (substitusi) dengan narkotika legal.

5. Terapi non rumatan

Terapi non rumatan adalah layanan Rehabilitasi Medis yang dapat mengikut sertakan Psikolog, psikiater, apoteker, atau analisis laboratorium.

Pasal 10 mengenai Layanan Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

1. *Therapeutic community*

Therapeutic community dalam kamus psikologi ialah sebuah tatanan sosial dan budaya yang dibentuk bagi alasan-alasan terapeutik dan didalamnya terdapat beberapa individu yang memerlukan kehidupan terapi.

2. *Criminon*

Criminon yang berarti *no crime*, tetapi ini mempunyai tujuan yaitu membentuk seorang narapidana untuk tidak melakukan kembali tindak kejahatan. Filosofi dasar dari *Crimmon* yaitu, bahwa pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan karena kurangnya rasa percaya diri.

3. *Intervensi* singkat

Intervensi singkat merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memulai perubahan perilaku yang tidak sehat atau beresiko pada warga binaan pemasyarakatan seperti merokok, kurang olahraga serta penyalahgunaan narkoba

Layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Dokter, perawat atau wali pemasyarakatan. pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial mengikut sertakan psikolog, konselor adiksi, pekerja sosial atau rohaniawan.

Pasal 11 mengenai Layanan Pasca Rehabilitasi diberikan dalam bentuk :

1. Pertemuan kelompok
2. Seminar pengembangan diri
3. Dukungan kelompok keluarga
4. Fasilitas layanan profesional

Layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Dokter, Perawat, Wali Pemasyarakatan atau Pembimbing Kemasyarakatan. pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial mengikut sertakan psikolog, konselor adiksi, atau pekerja sosial.

E. Tinjauan Umum Metode Hipnoterapi

Hipnoterapi merupakan teknik terapi yang dilakukan kepada klien oleh hipnoterapis dalam keadaan hypnosis, sedangkan hypnosis dalam bahasa Yunani yaitu hypnos yang berarti tidur. Keadaan hypnosis tidak sepenuhnya identik dengan tidur, meskipun kedua hal itu tampak sama. Perbedaan diantara keduanya yaitu ketika seseorang tertidur maka orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menerima sugesti, sedangkan dalam keadaan hypnosis seseorang mampu menerima sugesti dari pihak lain.

Metode secara etimologis berasal dari kata *methodus yunani*, *metah* berarti melewati, menempuh atau melalui dan kata *hodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode adalah “cara atau jalan atau dari bahasa *jerman*, *Methodica* yang artinya tentang ajaran metode.⁵⁷ Metode berarti “cara yang telah teratur dan berfikir baikbaik untuk mendapatkan suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan).

⁵⁷ Munzer Saputra dan Harjani Hefni, 2003, *Metode Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 7

Berdasarkan pengertian lain metode artinya cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien⁵⁸. Menurut KBBI metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Djajasudarma juga menyatakan bahwa metode penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian (dalam mengumpulkan data). Metode penelitian bahasa berhubungan erat dengan tujuan penelitian bahasa. Peneliti bahasa bertujuan mengumpulkan dan mengkaji data, serta mempelajari fenomena-fenomena kebahasaan.

Hipnoterapi, juga dikenal sebagai hipnosis klinis, adalah teknik yang digunakan untuk mengobati masalah mental dan fisik. Secara medis, hipnosis dapat mengatasi berbagai gangguan fisik dan psikologis. Hipnosis tidak seperti pengobatan lain yang mengobati gejala atau efek samping. Hipnosis menangani akar masalah. Jika penyebabnya dihilangkan, akibatnya akan lenyap atau sembuh sendiri.⁵⁹

Hipnoterapi adalah salah satu bentuk pemanfaatan dari hipnosis, dan untuk memahami definisi dari hipnoterapi terlebih dahulu penulis mencoba menyampaikan definisi dari hipnosis. Kata hipnosis dalam Bahasa Inggris adalah *hypnosis* atau *hypnotis* (hipnotisme). Kata hipnosis menurut kamus Encarta memiliki makna: “Suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada orang yang akan membuat mereka memberikan respon pada pertanyaan yang diajukan dan sangat terbuka serta reseptif terhadap sugesti yang diberikan oleh hipnotis dan merupakan teknik atau praktik dalam memengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis.”⁶⁰

Hipnoterapi adalah penggunaan hipnosis untuk mengobati masalah fisik dan gangguan mental. Hipnoterapi merupakan sebuah pengobatan terapi melalui hipnosis. bidang ilmu psikologis yang mempelajari bagaimana sugesti membantu mengatasi masalah perilaku, pikiran, dan perasaan dengan menyampaikan sugesti

⁵⁸ W.j.S Poerwardamita, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, hlm. 649

⁵⁹ Mufassir Ahmad, Ramsiah Tasruddin, Syamsidar, 2024, “*Komunikasi Hipnoterapi Dalam Penyembuhan Fobia Klien di Klinik Isam Cahaya Holistic Care Makasar*”. Jurnal Washiyah, Vol. 1 No. 1 Juli hlm. 8

⁶⁰ Adi W. Gunawan, 2007, *Hypnosis: The Art of Subconscious Communication*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-5, hlm. 3

kepada pikiran bawah sadar.⁶¹ Hipnoterapi adalah jenis terapi psikologis di mana terapis (hipnosan) menggunakan metode hipnosis atau menggunakan kata-kata (saran) kepada klien secara langsung menyentuh alam bawah sadar, seperti saat tidur trans atau saat pikiran klien hanya terfokus pada kata-kata terapis (hipnosan) untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka (gangguan psikosomatis).⁶²

Kecanduan termaksud kedalam gangguan mental, kecanduan kebanyakan mengarah kepada hal yang negatif, seperti halnya kecanduan narkoba, ketergantungan obat-obatan terlarang, ataupun judi online, hal ini dapat diatasi melalui media pengobatan komplementer alternatif. Dilihat dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 dijelaskan tentang Ruang Lingkup Pengobatan komplementer alternatif bahwa :

1. Ruang lingkup pengobatan komplementer alternatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik meliputi :
 - a. Intervensi tubuh dan pikiran (*mind and body interventions*);
 - b. Sistem pelayanan pengobatan alternatif (*Alternative Sistem of Medical Practice*);
 - c. Cara penyembuhan manual (*Manual Healing Methods*);
 - d. Pengobatan farmakologi dan biologi (*Pharmacologic and Biologic Treatments*);
 - e. Diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan (*Diet and Nutrition the Prevention and Treatment of Disease*); dan
 - f. Cara lain dalam diagnosa dan pengobatan (*Unclassified Diagnostic and Treatment Methods*)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan hipnoterapi adalah salah satu jenis terapi pikiran menggunakan hypnosis sebagai aplikasi untuk memberi sugesti atau perintah kepada pikiran alam bawah sadar dalam menyembuhkan gangguan mental dan meringankan gangguan fisik.

⁶¹ Adi Irianto, dkk, 2014, " Pengaruh Hipnoterapi Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Yang Menjalani Kemoterapi di RS Telogorejo," Jurnal Kesehatan April, Hlm. 3.

⁶² Ashadi Cahyadi, 2017, "Metode Hipnoterapi Dalam Merubah Perilaku," jurnal syi"ar, vol 17 Agustus, hlm. 74.

Pelaksanaan metode hipnoterapi pada dasarnya memiliki persamaan dengan pola dan proses dengan tempat hipnoterapi pada umumnya. Secara umum metode hipnoterapi terhadap penyembuhan pencandu narkoba sesuai dengan kondisi yang dialami klien. Pada tataran yang terendah, proses hipnoterapi dilakukan 2 sampai 3 kali pertemuan, sedangkan jika sudah masuk pada tataran tinggi (parah) proses hipnoterapi dilakukan 3 sampai 4 kali pertemuan. Secara spesifik, hipnoterapi yang diterapkan dengan membimbing klien ke dalam kondisi hipnosis, yakni kondisi dimana terapis berusaha menurunkan gelombang yang terdapat didalam klien ke level alfa, theta atau delta.

Kondisi yang demikian, klien dapat mengakses sumber memori yang berada dalam pikiran alam bawah sadar yang merupakan akar masalah dalam penderita Pecandu Narkoba. melalui proses masuknya gelombang otak klien kedalam level tersebut, maka memungkinkan seorang terapis melakukan perubahan atau memodifikasi pikiran setiap kliennya di level paling dasar dengan mudah dan permanen.

a. Tahap Pre-Induction

Tahap Pre- Induction yaitu suatu proses dimana terapis membangun rapport atau membangun kepercayaan dengan klien, mengidentifikasi permasalahan klien dan menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam proses hipnoterapi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahman Satria Gunadi sebagai hipnoterapis : “Dalam pelaksanaan hipnoterapi dimulai dengan tahap Pre- Induction, ditahap ini terapis akan membangun rapport atau membangun kepercayaan dengan klien misalnya berkenalan atau mengajaknya berbicara dengan tujuan agar klien merasa nyaman dan terbuka sehingga tidak ada keterpaksaan dalam mengutarakan permasalahannya. Pada tahap ini terapis mengidentifikasi masalah yang dihadapi klien.” Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap Pre-Induction hipnoterapis akan membangun kepercayaan (rapport) agar proses pelaksanaan hipnoterapi dapat membuat klien merasa nyaman dan terbuka untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapi atau sedang terjadi. pelaksanaan hipnoterapi berjalan dengan baik, maka sebelumnya klien harus diberikan pemahaman atau pengenalan mengenai hipnoterapi sehingga meningkatkan sugestibilitas klien.

Pre-Induction merupakan sesi awal berupa wawancara untuk mengenal klien tersebut dengan menanyakan bagaimana latar belakang klien berupa kehidupan keluarga, pendidikan, asal daerah dan terutama akan mengarah kepada masalah gangguan yang sedang diderita. Pada tahap ini, terapis harus menggali informasi sebanyak mungkin terhadap Pecandu Narkotika yang dialami klien. Selama proses hipnosis untuk mengatasi Pecandu Narkotika, klien akan diminta membayangkan itu terjadi. Misalnya, mengingatkan mereka pada kejadian pemicu klien penderita Pecandu Narkotika yang menyebabkan reaksi kecemasan yang kuat. Hipnosis mengajarkan penderita Pecandu Narkotika untuk mengulangi afirmasi ketika hipnosis kapan pun si penderita mengalami Pecandu Narkotika. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pada sesi ini terapis menanyakan segala hal lain yang berkaitan derita Pecandu Narkotika yang dialami oleh klien yang akan menjadi referensi awal untuk tindak lanjut penanganan penderita Pecandu Narkotika.

b. Tahap Induction

Setelah dilakukan pre-induction untuk mengetahui akar masalah dan menentukan prosedur terapi, klien kemudian dibimbing untuk masuk ke dalam kondisi *trance* yang akan membuat terapi menjadi efektif. Hal yang dilakukan tersebut disebut sebagai Induction, Induction artinya membuat klien merasa nyaman untuk membawa klien pada kondisi *trance* atau bisa juga dikatakan bahwa induction berarti memfokuskan. Tahap induksi merupakan tahap dimana terapis memindahkan kesadaran klien dengan hipnosis atau sugesti dari normal stage (kondisi beta) ke hypnosis stage (kondisi Alpha) bahkan kondisi theta. Lalu diperkuat lagi dengan pernyataan EM, bahwa sebagai berikut : “Pada tahap induksi ini saya masih dalam kondisi sadar dan masih mengobrol dengan terapis, lalu terapis mengajak saya untuk fokus terhadap satu benda atau yang di aba-aba oleh terapis, kemudian setelah itu kondisi saya dalam keadaan setengah sadar”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik induction yang digunakan oleh terapis adalah relaxation or fatigue of nervous system yang juga biasa disebut dengan relaksasi atau kelelahan sistem saraf. Semua teknik induksi yang meminta klien untuk rileks secara fisik dan mental dengan mata

tertutup, atau menggunakan relaksasi sebagai dasar induksi, termasuk induksi dengan menggunakan cerita, merupakan bagian dari teknik induksi relaxation or fatigue of nervous system.

c. Tahap Deepening

Deepening berarti membuat klien lebih fokus dari sebelumnya dengan cara membuat dia sangat nyaman dengan keadaan yang sedang terjadi. Sugesti yang diberikan untuk membuat klien merasa nyaman berbeda-beda sesuai dengan tipe klien. Misalnya, klien yang memiliki tipe visual diberikan sugesti untuk menikmati pemandangan alam seperti pegunungan. Klien yang memiliki tipe auditory diberikan sugesti untuk menikmati deburan ombak atau kicauan burung. Sedangkan, klien dengan tipe kinestetik diberikan sugesti untuk menikmati hembusan angin karena cenderung merasa nyaman dengan sesuatu yang dirasakan. “Pada saat proses deepening saya mendapatkan sugesti dari terapis untuk membayangkan sedang berada dalam tempat yang menurutnya paling nyaman. Saat itu, saya membayangkan keindahan pemandangan di pegunungan sehingga saya menikmati suasana tersebut“

Terapis dalam tahap ini juga memasukkan unsur spiritual dengan mengajak klien untuk berdoa dengan sungguh-sungguh untuk sembuh dari masalah atau penyakitnya dan dapat berubah sesuai dengan apa yang diharapkannya karena di dalam doa, ada usaha untuk memanfaatkan kekuatan harapan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik yang digunakan untuk memperdalam tingkat trance atau tingkat fokus klien adalah dengan memberikan waktu kepada klien untuk menikmati suatu tempat atau suasana yang sangat menyenangkan bagi klien. Setelah merasa nyaman, terapis mengajak klien untuk berdoa dengan memanfaatkan kekuatan harapan.

d. Tahap Hypnotic Suggestion Tahap ini disebut hypnotic suggestion atau biasa juga disebut dengan sugesti hipnosis karena pada tahap ini peran terapis untuk memberikan sugesti kepada klien agar sembuh atau berubah sesuai dengan yang diharapkan. sugesti klien akan membayangkan segala hal yang dapat mengubah mindset ketika serangan panik yang dialami klien bisa dikendalikan dengan pola pikirnya sendiri sehingga perasaan takut yang berlebihan bisa terkendali.

Setelah itu klien kemudian diarahkan untuk melepas energi negatif berupa rasa cemas seiring hitungan mundur dari angka sepuluh hingga hitungan angka satu. Usaha untuk memanfaatkan kekuatan pikiran juga dapat berupa mengarahkan klien untuk berimajinasi dengan tujuan untuk menghilangkan energi negatif, Maka dari itu, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penanganan penderita serangan panik yang berbeda cenderung menggunakan pola sugesti yang sama.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normative (*library reserch*) Seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, sebagaimana dikutip oleh Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, penelitian hukum dilakukan dengan melihat bahan kepustakaan.⁶³
2. Pendekatan yuridis empiris adalah studi hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁶⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Ini diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan orang-orang yang terlibat dalam masalah dan informan yang menangani rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba.

2. Data Skunder

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber pertama, Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-

⁶³ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, Hlm. 129

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004, Hlm. 134

dokumen. dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari artikel, jurnal, dan literatur yang relevan, serta 3 (tiga) bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang - Undang Dasar 1945

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementar-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksin Dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19).
- 3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi dan memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh-contoh bahan hukum yang dapat ditemukan dalam penelitian termasuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan berbagai jenis referensi literatur lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan mengkaji terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 2 orang

Staff Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Bidang Pemberantasan dan Intelejen : 1 orang

Staff Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Bidang Rehabilitasi : 1 orang

Jumlah **: 4 orang**

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan (*library research*) adalah studi yang mengumpulkan data dari bahan pustaka (data sekunder). Ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengutip buku ilmu pengetahuan lainnya serta peraturan hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.
- b. Studi lapangan (*field research*) diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya, yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi tentang subjek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan selanjutnya diolah dengan tahap sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu proses memilih data yang akan digunakan untuk objek diskusi dan memeriksanya untuk kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data yaitu Setelah memastikan bahwa data cukup dan benar, data dikumpulkan berdasarkan jenis dan sifatnya untuk mempermudah penyusunan data secara teratur dan berkesinambungan.
- c. Sistematisasi data yaitu proses penyusunan data setelah dikelompokkan untuk mempermudah analisis setelah memastikan bahwa data cukup dan benar dan kemudian dikumpulkan berdasarkan jenis dan sifatnya.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode pemerosesan ini bekerja dengan data, mengaturnya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mencari tahu apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat disajikan sebagai output. Dalam penelitian ini, hasil penelitian kemudian dianalisis dengan

mengelola hasil penelitian, yang kemudian diolah dan disajikan sebagai data yang lengkap sebagai solusi untuk masalah. Selain itu, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Ini berarti masalah konkrit dipaparkan, yang kemudian disusun menjadi kesimpulan umum yang berkaitan dengan topik penelitian.